



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 1998**

**SERI : D4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 23 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**Menimbang :** bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 30 - 7 - 1998 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi paaar ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang manual administrasi pendapatan daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -056 tanggal 19 Januari 1983 tentang Perubahan dan penyempurnaan pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang perubahan Bentuk /contoh peraturan Daerah tentang penetapan slsa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perhitungan kas, pencocokan antara slsa perhitungan Anggaran dengan slsa kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tanggal 24 Januari 1998 tentang manual Administrasi Barang Daerah ;

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 358/P Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Pengesahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1997/1998 ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 52/P Tahun 1998 tanggal 17 Pebruari 1998 tentang Pengesahan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1997/1998 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1997/1998 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1997/1998 ;

Memperhatikan : 1. Hasil Papat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 14, 15, 16, 17 dan 18 Juni 1998 ;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Juli 1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

- a. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 25.499.775.487,12
  - b. Perhitungan Anggaran Belanja :
    - Rutin Rp. 9.683.527.715,00
    - Pembangunan Rp. 13.695.866.301,00
- Rp. 23.379.394.016,00
- c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 2.120.331.471,12
- =====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :  
- Pendapatan : Rp. 34.461.251.438,00
- b. Belanja :  
- Rutin : Rp. 34.369.015.878,00  
- Pembangunan :           N I H I L            
Rp. 34.369.015.878,00
- c. Sisa Perhitungan urusan kas dan Perhitungan lebih sejumlah : Rp. 92.235.560,00  
=====

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada Tanggal 30 Juli 1998

DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAEEAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAEEAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd

Cap. ttd

IMAP HL. NURDIN

S U T J I P T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Desember 1998 Nomor 420/P Tahun 1998.


An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina utama Madya  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pacitan Tanggal 16 Desember 1998 Nomor 3 Seri D4 Tahun 1998.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN  
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. SUDJIMAN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 049 978